

Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga

*Mochammad Hesam, **Achmad Alfian Kurniawan,
***Muhammad Aminuddin Shofi

* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang
**Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan
*** Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang
*Email: mechammadhesan85@gmail.com
**Email: alfianachmad13@gmail.com
***Email: Shofibasan85@gmail.com

Abstract

*The purpose of this paper is to describe conflict in the family as well as conflict resolution offered from both an Islamic and psychological perspective with a descriptive analysis approach with reference data sources in the form of various literatures such as books, journal articles, and websites that can support the writing of this scientific work. The results of the study explain that in Islam there are at least two types of conflict that occur in a married couple, namely *nusyūz* and then it can develop into *syiqāq* if it drags on, while the conflict resolution mechanism offered is *al-ṣulh* when in the form of *nusyūz*, and *al-ṭabkīm* if it is a *syiqāq* conflict. As for the psychology of conflicts that occur between husband and wife when referring to attachment theory, it is due to a negative attachment relationship between them, this is illustrated by the presence of anxiety, suspicion, and lack of trust in partners, while in the psychoanalytic point of view the conflict that occurs is more due to imbalance. personality structure in each partner, as for the conflict resolution offered from a psychological point of view, namely at the initial conflict stage it can be with awareness and openness from the internal conflicting partner to resolve the dispute that occurs, if necessary bring in a third party for a more severe conflict.*

Keywords: Conflict, Resolution, Islam, and Psychology.

Abstrak:

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konflik dalam keluarga sekaligus resolusi konflik yang ditawarkan baik dalam sudut pandang islam maupun psikologi dengan pendekatan analisis deskriptif dengan sumber data acuan berupa berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, maupun website yang dapat menunjang penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setidaknya dalam islam ada dua tipe konflik yang terjadi dalam sebuah pasangan suami istri, yaitu *nusyūz* dan kemudian bisa berkembang menjadi *syiqāq* jika berlarut-larut, sedangkan mekanisme resolusi konflik yang ditawarkan yaitu *al-ṣulh* ketika berupa *nusyūz*, dan mekanisme *al-ṭabkīm* jika berupa konflik *syiqāq*. Adapun dalam psikologi konflik yang terjadi diantara suami istri jika merujuk pada teori kelekatan itu disebabkan hubungan kelekatan negatif diantara mereka, hal ini tergambar dengan adanya rasa cemas, curiga, dan kurang percaya pada pasangan, sedangkan dalam sudut pandang psikoanalisa konflik yang terjadi lebih karena ketidak seimbangan struktur kepribadian pada diri tiap-tiap pasangan, adapun resolusi konflik yang ditawarkan dalam sudut pandang psikologi yaitu pada tahap konflik awal bisa dengan adanya kesadaran dan keterbukaan dari internal pasangan yang berkonflik untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi, bila perlu mendatangkan pihak ketiga untuk konflik yang lebih parah.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi, Islam, dan Psikologi.

Pendahuluan

Konflik dalam keluarga selalu muncul bahkan menjadi bumbu penyedap tersendiri dalam dinamika kehidupan rumah tangga.¹ Penyebab terjadinya konflik di dalamnya pun bermacam-macam, mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas rumit.² Sebagai contoh yang sering terjadi dari konflik yang dipicu oleh faktor sederhana adalah perbedaan cita rasa antara suami dan istri dalam urusan masakan dan makanan. Ketika istri memasak makanan dengan cita rasa lidahnya yang ternyata tidak disukai oleh suami, maka suami terkadang akan mengeluarkan kata-kata yang dirasa kurang sopan dan bahkan kasar, sehingga istri merasa tersakiti hatinya membalas dengan perkataan sama kasarnya. Lalu terjadilah konflik verbal di antara keduanya dan berdampak akhirnya pada rasa malas untuk saling tegur sapa, bahkan sampai tidur pisah ranjang pada malam harinya.

Beberapa peneliti telah melakukan riset tentang konflik atau resolusi konflik, diantaranya adalah Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya perbedaan intensitas konflik perkawinan antara istri yang tinggal bersama suami dengan yang tinggal terpisah dari suami. Model penyelesaian konflik yang banyak digunakan oleh para istri baik yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah lebih banyak yang mengarah konstruktif dalam penyelesaian konflik perkawinan.³ Selain itu, menurut Damar Adi Nugroho dan Bambang Santosa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci keharmonisan dalam keluarga. Keluarga juga menghadapi berbagai konflik, seperti konflik ekonomi, pengasuhan anak, dan ketidakjujuran pasangan. Pola penyelesaian konflik juga beragam, seperti penyelesaian dengan bantuan orang ketiga, diskusi internal keluarga, dan perceraian.⁴ Sedangkan menurut Ridwan Jamal dalam penelitiannya⁵ menjelaskan bahwa pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado dilakukan dengan mengikuti kaidah hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dengan tahapan pramediasi, mediasi, dan pascamediasi, (2) model resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado didasarkan pada konsensus oleh para pihak dengan dimediasi oleh mediator hakim, sedangkan mediator non-hakim belum dipraktikkan, dan (3) faktor-faktor kendala gagalnya resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado.

Dari beberapa penelitian di atas, dengan melihat bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengajarkan umatnya beberapa aturan sedemikian rupa guna mengatur seluruh aktivitas yang dilakukannya, terlebih lagi dalam urusan yang menyangkut keluarga. Ketika terjadi konflik ringan atau pelik di dalamnya, Islam memberikan beberapa aturan yurisprudentif agar konflik tersebut segera tuntas dan terselesaikan. Selain pendekatan secara islami yurisprudentif, pendekatan secara psikologis juga penting untuk

¹ Carl P. Maertz Jr, Scott L. Boyar & Patrick W. Maloney, A Theory of Work-family Conflict Episode Processing, *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 115, (December 2019), hlm. 2.

² P.T. Smiseth & N.J. Royle, The Resolution of Conflict in Families, *Current Opinion in Insect Science*, Vol. 28, (August 2018), hlm. 8-12

³ Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, 1, (Desember, 2008).

⁴ Damar Adi Nugroho dan Bambang Santosa, "Resolusi Konflik dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusumo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 1, (2017).

⁵ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, 2, (2017).

diterapkan dalam upaya resolusi konflik yang terjadi dalam keluarga, yakni dengan konseling keluarga.

Definisi Konflik dan Alternatif Resolusinya dalam Keluarga

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana kedua belah pihak atau lebih tersebut berusaha untuk saling menyingkirkan dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya.⁶ Konflik berawal karena adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gender dan lain sebagainya.⁷ Dalam ruang lingkup institusi mikro-sosial keluarga, konflik memiliki frekuensi yang sering untuk terjadi⁸ karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; masalah ekonomi, kecemburuan, perbedaan pendapat, perbedaan agama, kurang kasih sayang, kurangnya intensitas komunikasi, perselingkuhan.⁹

Adapun resolusi merupakan kata serapan dari *resolution* yang berarti penyelesaian atau pemecahan. Penyelesaian konflik didefinisikan sebagai tindakan menguraikan suatu konflik, memecahkan, lalu menghapus atau menghilangkannya.¹⁰ Dalam ruang lingkup keluarga, ketika terjadi konflik yang dikategorikan sebagai *nusyūz*, maka resolusinya adalah dengan menggunakan mekanisme proses *al-ṣulh*. Tetapi apabila mekanisme tersebut gagal, dan *nusyūz* bertransformasi menjadi *syiqāq*, maka model resolusi yang digunakan adalah mekanisme *al-Tabkīm*. Sedangkan dalam dunia psikologi, resolusi dari konflik keluarga bisa dimunculkan dari kedua pasang suami-istri untuk mengurai akar konflik sekaligus mencari solusi pemecah masalahnya. Namun dalam konflik tingkat lanjut perlu campur tangan pihak ketiga baik psikolog atau psikiater untuk memberikan pemahaman atau konseling untuk memecahkan masalah yang terjadi di antara mereka.

Resolusi Konflik dalam Keluarga Perspektif Islam

Konsep dasar dan mekanisme dari resolusi konflik yang terjadi dalam cakupan skala luas masyarakat ataupun cakupan sempit keluarga dalam Islam dapat dilacak dalam dua sumber utama Islam, yakni al-Qur'an dan *sunnah*. Konsep dasar perdamaian dalam Islam dapat dimengerti dengan mudah dengan mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit bagaimana perdamaian dapat diciptakan. Selain itu, konsep tersebut dapat ditemukan juga di dalam *sunnah* atau tradisi yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad secara teoretis (verbal) atau praktis ketika menyikapi konflik atau sengketa.

Al-Qur'an dan *sunnah* sebagai sumber utama dalam Islam telah menjadi asas legitimasi dan inspirasi bagi pengembangan resolusi konflik khususnya yang terjadi dalam keluarga. Al-Qur'an telah mengajarkan konsep perdamaian dalam bentuk verbal (ucapan) atau perbuatan seperti *al-Salām* (mengucapkan atau merealisasikan keselamatan), *al-'Afwu* (mengucapkan, memberikan atau meminta maaf), *al-Iṣṭāḥ* (mendamaikan), dan *al-Amn* (memberikan rasa aman). Allah Swt berfirman:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

⁶ Olabimpe Ajoke Olatunji & Erhabor Sunday Idemudia, The Multidimensionality of Inter-parental Conflict on Aggression and Mentalhealth Among Adolescents, *Heliyon*, Vol. 7, No. 5, (May 2021), 4.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, (18 Mei 2021).

⁸ Ava J. Reck & Steven M. Kogan, Family Stress and Rural African-American Adolescents Depressive Symptoms, *Journal of Adolescent Health*, Vol. 69, Issue 6, (December 2021), 1-7.

⁹ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>, (18 mei 2019).

¹⁰ Stewart Levine, *Getting to Resolution : Turning Conflict into Collaboration*, (USA: Berrett-Koehler Publishers, 1998), hlm. 3.

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.”¹¹

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam agar menghindari hal-hal provokatif pemicu sebuah konflik dengan mengucapkan salam dan tetap bersikap rendah hati.

Mekanisme resolusi konflik yang telah diajarkan ayat tadi juga didukung oleh ayat-ayat al-Qur’an lainnya, seperti firman Allah:

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: “Salam (selamat tinggal)”. Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).”¹²

Ayat diatas juga mengajarkan umat Islam untuk memasuki dimensi prevensi dalam menghadapi tindakan-tindakan provokatif guna menghindari timbulnya konflik.

Dari beberapa beberapa contoh konsep ajaran perdamaian dalam al-Qur’an, dapat dipahami bahwa prinsip perdamaian dalam al-Qur’an sangatlah variatif, mulai dari *al-Afwu* (meminta atau memberikan maaf), *al-Syūra* (bermusyawarah), *al-Tabāyūn* (klarifikasi), *al-ṣulh* (perjanjian damai), *al-tabkīm* (mediasi) dan lain sebagainya.

Selain al-Qur’an sebagai sumber utama Islam, sunnah atau tradisi Nabi Muhammad juga memiliki andil dalam peletakan dasar dalam mekanisme resolusi konflik. Sejarah sudah mencatatkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang arbitraror atau mediator yang handal dan sukses. Gelar *al-Amīn* (dapat dipercaya) yang diberikan kepadanya merupakan bukti historis bahwa beliau memiliki kemampuan yang handal serta jiwa sosial yang baik dalam mendamaikan kabilah-kabilah yang gemar bertikai di Makkah, khususnya pada saat momen peletakan *hajar aswad* di ka’bah, dan pada saat itu beliau masih belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul lalu berhijrah ke Yatsrib, kepriawaian beliau dalam menciptakan mekanisme perdamaian juga tidak kalah mentereng prestasinya, yakni dengan menyatukan suku-suku yang ada di Yatsrib, mempersaudarakan para muhajirin dan anshar lalu meletakkan dasar konstitusi sebuah negara yang diberi nama Piagam Madinah, sehingga muncullah setelah itu negara Madinah setelah merubah nama kota Yatsrib dengan nama Madinah.¹³

Dari sekumpulan preseden dan bukti historis tersebut, model resolusi konflik dikembangkan dalam Islam sebagai bagian dari konsep keadilan dan keseimbangan sosial, lalu akhirnya beberapa model dalam Islam tersebut mampu memperkaya serta menginspirasi model resolusi konflik yang ada pada saat ini. Diantara model-model resolusi konflik dalam Islam yang digunakan secara sempit dalam ruang lingkup dimensi konflik keluarga adalah *al-ṣulh* dan *al-Tabkīm*.

Al-ṣulh

Al-ṣulh merupakan salah satu dari sekumpulan model resolusi konflik yang sering disebutkan dalam al-Qur’an. Secara etimologi, *al-ṣulh* memiliki arti perdamaian atau penyelesaian sengketa. Sedangkan secara terminologi, *al-ṣulh* didefinisikan sebagai sebuah akad yang dilakukan guna menghentikan suatu permusuhan, peselisihan atau pertikaian.¹⁴

¹¹ Al-Quran, 25: 63.

¹² Al-Quran, 43: 89.

¹³ Wael B. Hallaq. “Juristic Authority vs State Power: The Legal Crises of Modern Islam,” *Journal of Law and Religion*, 2, (2004), hlm. 243-244.

¹⁴ Taqī al-Dīn al-Hiṣni, *Kifāyat al-Akhyār fi Hall Alfāz Abi Syujā’*, Jilid I, (Surabaya: al-Hdayah, t.t), hlm. 271.

Definisi *al-ṣulh* dalam kajian ilmu Fikih klasik diklasifikasikan dalam bidang muamalat (hal-hal yang berkaitan dengan harta). Namun dalam praktiknya, istilah *al-ṣulh* juga sering digunakan dalam resolusi konflik selain pada kasus konflik harta benda.

Sebagai contoh penggunaan istilah *al-ṣulh* di luar resolusi konflik kasus harta benda adalah statemen Ibnu Qudamah (salah satu tokoh madzhab Hanbali) yang memetakan sekumpulan varian *al-ṣulh* dalam Islam menjadi tiga, yaitu: (1) *al-ṣulh* antara umat Islam dengan *ahlul al-Ḥarb* (para non-Muslim yang tidak mengadakan perjanjian dan sedang terlibat konflik dengan umat Islam). (2) *al-ṣulh* antara *ahlul al-‘Adl* (pihak yang adil) dengan *ahlul al-Baghyi* (pihak yang makar). (3) *al-ṣulh* antara suami-istri pada saat terjadi *syiqāq*.¹⁵

Selain itu, Imam Sahnun (salah satu tokoh madzhab Maliki) juga mengemukakan varian lain *al-ṣulh*, yaitu *al-ṣulh* pada kasus pidana *al-Qatl* (pembunuhan).¹⁶ Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili. Dalam kitabnya, Zuhaili juga mengategorikan *al-ṣulh* pada kasus *al-Qatl al-‘Amd* (pembunuhan yang disengaja) maupun *al-Qatl al-Khatā’* (pembunuhan yang tidak disengaja) sebagai salah satu bagian dari *al-ṣulh*. Bahkan Zuhaili juga menambahkan satu varian *al-ṣulh*, yaitu *al-ṣulh* antara umat Islam dengan *ahlul al-Ḥarb* dengan akad *zimmah* (pemberian jaminan keamanan dengan memberikan *jiyyah* atau upeti), *hudnah* (penghentian perang sementara atau genjatan senjata) dan *aman* (pemberian rasa aman).¹⁷

Dapat dipahami dari penjelasan singkat di atas bahwa obyek *al-ṣulh* berkaitan dengan banyak aspek, seperti hubungan kenegaraan, antarkomunitas, bahkan interpersonal. Sehingga *al-ṣulh* dapat dikategorikan sebagai model resolusi konflik yang multifungsi, bisa digunakan untuk resolusi konflik level interpersonal, komunal dalam negeri ataupun antar negara.

Dalam konflik interpersonal ruang lingkup keluarga, *al-ṣulh* terjadi dengan didahului adanya *nusyūz* (kedurhakaan) salah satu dari suami atau istri. Al-Qur’an telah menjelaskan contoh dari *nusyūz*, sebagaimana yang telah Allah Swt firmankan:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”*¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami, sehingga perilaku yang dianggap sebagai kedurhakaan tersebut menjadikan suami harus mengambil beberapa langkah: (1) menasehati, (2) berpisah ranjang, (3) teguran tegas yang berifat fisik (pukulan) terhadap istrinya.

Selain *nusyūz* oleh istri, al-Qur’an juga menerangkan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Allah Swt berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

¹⁵ Syams al-Dīn Muhammad bin ‘Abbas al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ilā Syarh al-Minhaj*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 383.

¹⁶ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 382-387.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 294-295.

¹⁸ Al-Quran, 4: 34.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan kedurhakaan atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).”¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *nusyūz* juga muncul dari suami terhadap istri dengan adanya keinginan dari suami untuk mengabaikan bahkan menceraikan istri karena beberapa alasan, seperti istri sakit-sakitan, sudah tua, berpenampilan atau berperilaku buruk. Sehingga al-Qur’an secara tegas menganjurkan untuk mengadakan *al-ṣulh*.

Dalam kajian Fikih, Sayyid Sabiq menjelaskan *al-ṣulh* dalam konteks *nusyūz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebuah upaya dengan melakukan pelepasan sebagian hak istri untuk menyenangkan suami. Sabiq merujuk pendapatnya tersebut kepada komentar Sayyidah ‘Aisyah dalam hadis riwayat al-Bukhari yang menyatakan bahwa maksud *al-ṣulh* ketika ada *nusyūz* dari suami dan istri hendak diceraikan olehnya adalah dengan memberikan kompensasi bahwa suami tidak perlu memberikan nafkah dan *al-Qasm* (giliran) kepada istri agar suami tidak menceraikannya.²⁰

Namun, Ibn Qayyim berpendapat bahwa *al-ṣulh* dengan pelepasan hak nafkah dan *al-Qasm* bukan pilihan ideal dalam *al-ṣulh*. Dan pilihan ideal untuk *al-ṣulh* model *nusyūz* tersebut adalah *al-ṣulh* yang dilakukan oleh Saudah binti Zama’ah, yakni dengan mengambil keputusan untuk memberikan giliran harinya kepada ‘Aisyah ketika ia merasa khawatir Nabi Muhammad akan menceraikannya. Walaupun demikian, Saudah masih memperoleh hak nafkah dan sandang. Ibn Qayyim memberikan alasan bahwa laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istri dan menikah lagi. Ketika mengambil keputusan untuk melepaskan sebagian haknya untuk mempertahankan hak lainnya, maka perdamaian seperti itu menurut pandangan Ibn Qayyim sudah termasuk sebagai *al-ṣulh* yang adil.²¹

Walaupun demikian, model *al-ṣulh* dengan melepaskan sebagian hak untuk mempertahankan hak lainnya yang sudah dianggap sebagai bentuk *al-ṣulh* yang adil dalam pandangan Ibn Qayyim masih terasa kurang adil dalam pandangan penulis. Karena masih ada hak istri yang hilang darinya, padahal hak istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Ibn Qayyim beralasan bahwa suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan cara talak. Penulis juga berpandangan bahwa istri juga memiliki hak untuk menceraikan suami, sebagaimana dalam fikih disebut *al-Khulu’*. Sehingga dengan analogi antara suami dan istri bahwa keduanya memiliki hak yang sama untuk menceraikan pasangan meskipun dengan cara yang berbeda, dan ketika suami mendapati *nusyūz* dari istri maka suami mengambil beberapa langkah yang telah disebutkan oleh al-Qur’an untuk menyelesaikan *nusyūz*, istri pun boleh melakukan *al-ṣulh* dengan menerapkan beberapa langkah tersebut ketika suami melakukan *nusyūz*.

Jadi, ketika salah satu pasangan baik suami ataupun istri melakukan *nusyūz* terhadap pasangannya, ia boleh melakukan *al-ṣulh* atau mengajak berdamai dengan cara: (1) memberikan nasehat, petunjuk dan hikmah kepada pasangannya, (2) berpisah ranjang dan tidak menggauli pasangannya, (3) memberikan teguran tegas kepada pasangan baik secara fisik (biasanya dilakukan oleh suami) atau secara psikis (biasanya dilakukan oleh istri). Sehingga dari sini tampak signifikansi mekanisme *al-ṣulh* yang adil, yakni tidak adanya reduksi hak-hak dari pihak-pihak yang berkonflik, tetapi baik suami ataupun istri

¹⁹ Al-Quran 4: 128.

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 263.

²¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma’ad fi Hadyi Khayr al-‘Ibād*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 85.

menggunakan langkah-langkah yang hampir sama dalam meresolusi konflik yang terjadi diantara mereka se sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an.

Al-Tahkim

Selain *al-ṣulh*, dalam Islam terdapat juga *al-Tabkīm* sebagai salah satu macam dari model-model resolusi konflik. Dalam kasus perselisihan yang bersifat interpersonal lingkup keluarga antara suami-istri, al-Qur'an telah menyebutkan tahkim secara spesifik dalam kasus *syiqāq* (perselisihan yang berlarut-larut dan semakin memanas) setelah metode *al-ṣulh* belum berhasil.

Secara etimologi, *al-Tabkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dalam sebuah konflik. Secara terminologi, *al-Tabkīm* didefinisikan dengan berlindungnya dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik kepada orang yang telah disetujui sebagai penengah serta rela menerima keputusannya dalam upaya penyelesaian konflik di antara mereka.²²

Al-Tabkīm memiliki karakteristik yang berbeda dengan *al-ṣulh* seperti sifat *al-Tabkīm* yang memaksa dalam keputusannya, sedangkan *al-ṣulh* lebih menekankan penyelesaian konflik secara konsensual (persetujuan semua pihak). Walaupun keputusan yang berasal dari *al-Tabkīm* bersifat *non-binding* (tidak mengikat), akan tetapi hasil akhir dari *al-Tabkīm* tidak berdasarkan atas konsensus sukarela pihak-pihak yang berkonflik, melainkan oleh pihak ketiga yang berada di luar konflik. Sehingga dipahami dari hal tersebut bahwa *al-Tabkīm* seakan-akan menjadi tahapan lanjut setelah gagalnya proses *al-ṣulh*.

Konsep dan mekanisme *al-Tabkīm* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan masyarakat Arab pasca-Islam tidaklah jauh berbeda, yakni sama-sama dilakukan oleh *hakam*. Baik pra ataupun pasca-Islam, seorang *hakam* diperankan oleh orang-orang yang telah dikenal memiliki kapasitas untuk menyelesaikan suatu konflik. Seorang *hakam* biasanya adalah sosok orang yang dipandang memiliki pengetahuan, keadilan dan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat sekitarnya. Seorang *hakam* tidak memiliki organisasi formal, melainkan diangkat oleh masyarakatnya.²³

Dalam ruang lingkup keluarga, mekanisme *al-Tabkīm* sangat disarankan ketika terjadi kasus konflik berkepanjangan antara suami-istri (*syiqāq*), sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.”²⁴

Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *syiqāq* berakar dari dua kemungkinan, yakni: (1) masing-masing pihak menjadikan pihak lainnya merasakan kesusahan, dan atau (2) kedua belah pihak mengalami keretakan disebabkan karena perbedaan dan permusuhan. Sehingga *syiqāq* dapat dipahami sebagai lanjutan dari *nusyūz* yang telah dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.²⁵

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 157.

²³ Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam*, (Lanham, New York, Oxford: University Press of America. Inc, 2001), hlm. 145.

²⁴ Al-Quran, 4: 35.

²⁵ Abu al-Hasan ‘Ali al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr: Syarh Mukhtasar al-Muzani*, Jilid IX, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 601.

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa konflik *nusyūz* antara suami-istri yang diselesaikan dengan mekanisme *al-ṣulh* lebih cocok dipahami dalam konteks konflik tanpa adanya indikasi kekerasan. Dan ketika konflik yang terjadi diantara keduanya terdapat indikasi kekerasan, maka mekanisme *al-Tabkīm* inilah yang menjadi resolusinya.²⁶ Sehingga dapat dipahami dari pendapat al-Mawardi tersebut bahwa *al-ṣulh* digunakan mekanismenya dalam konflik non-kekerasan (*nusyūz*), sedangkan *al-Tabkīm* digunakan dalam sebagai resolusi dalam konflik yang mengandung kekerasan (*syiqāq*).

Proses *al-Tabkīm* dalam kasus *syiqāq* bisa terjadi dengan tiga cara, yaitu: (1) *al-Tabkīm* oleh penguasa tanpa ada keterlibatan *hakam*, (2) *al-Tabkīm* oleh *hakam* yang telah ditunjuk oleh penguasa, dan (3) *al-Tabkīm* oleh *hakam* tanpa ada campur tangan penguasa. Ketiga cara tersebut menurut al-Mawardi boleh untuk dilakukan dengan catatan akhir adalah perdamaian antara suami dan istri. Perdamaian yang dimaksud di sini adalah kedua belah pihak kembali bersama dan tidak terjadi perceraian.²⁷

Dari penjelasan panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-ṣulh* dan *al-Tabkīm* sebagai resolusi konflik dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara *al-ṣulh* dan *al-Tabkīm* adalah bahwa keduanya menjadi resolusi konflik dalam kasus-kasus yang termasuk dalam kategori hak-hak manusia (*huqūq al-Adamī*), tidak dalam kasus-kasus kategori hak Allah. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah: (1) *al-ṣulh* menunjukkan kesepakatan yang bersifat sukarela, sedangkan dalam *al-Tabkīm* keputusannya memiliki sifat memaksa. (2) *al-ṣulh* menekankan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik meskipun dengan difasilitasi oleh pihak ketiga, sedangkan keputusan *al-Tabkīm* justru lahir dari pihak ketiga. (3) *al-ṣulh* merupakan pendekatan yang mengawali dan mencakup di dalamnya berbagai macam varian dari model resolusi konflik, seperti konflik yang bersifat antarpersonal atau konflik yang bersifat komunal, sedangkan *al-Tabkīm* adalah pendekatan tingkat lanjut ketika mekanisme *al-ṣulh* mengalami kegagalan.

Resolusi Konflik dalam Keluarga Perspektif Psikologi Perspektif Teori Kelekatan

Perkawinan sebagai suatu hubungan yang sangat erat *mitsāqan ghalīza*, menjadikan perkawinan sebagai salah satu hubungan yang memiliki kelekatan yang begitu erat bagi pasangan suami istri. Oleh sebab itu bahwa didalam hubungan perkawinan hal-hal apapun yang dilakukan oleh suami ataupun istri memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasangannya. Dari sudut pandang teori kelekatan keterikatan antar pasangan juga berpotensi melahirkan konflik tersendiri, hal ini didasari bahwa adanya kelekatan antar pasangan dalam biduk rumah tangga tentu memiliki sisi emosional yang sangat kuat, dan potensi konflik tersebut semakin terbuka apabila kelekatan yang terjalin cenderung mengarah pada kelekatan yang negatif.²⁸

Jadi pasangan dengan gaya kelekatan negatif cenderung tidak bisa mengontrol emosi ketika terjadi konflik dan mudah menyalahkan pasangannya serta gagap dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, sebaliknya pasangan dengan gaya kelekatan positif cenderung mampu menguasai diri ketika terjadi konflik dengan pasangan, sebab model seperti ini memiliki rasa percaya terhadap pasangan, bahkan kemarahannya pun diluapkan

²⁶ *Ibid*, hlm. 601-602.

²⁷ *Ibid*, hlm. 602-603.

²⁸ Guy Diamond, Gary M. Diamond & Suzanne Levy, Attachment-based Family Therapy: Theory, Clinical Model, Outcomes, and Process Research, *Journal of Affective Disorders*, Vol. 294, (November 2021), Pages 286-295

secara lebih konstruktif bagi hubungannya dengan pasangan.²⁹ Teori kelekatan atau *attachment* ini pada hakekatnya menjelaskan tentang kelekatan dalam relasi hubungan ibu dan anak, terutama ketika masih balita, namun secara praktis teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan kelekatan antara seseorang dengan pasangannya, teori kelekatan menurut Ainsworth memiliki tiga pola dasar yaitu:³⁰

1. *Secure Attachment* atau kelekatan aman

Dalam relasi suami istri *secure attachment* dapat diartikan sebagai sebuah perasaan percaya dan merasa aman dengan pasangan, jadi seseorang memandang pasangannya sebagai sosok yang sangat mencintai dan mengasihinya serta sigap untuk melindunginya dari segenap ancaman yang membahayakan, sehingga sebagai respon dari hal tersebut dia merasa nyaman dengan pasangannya.

2. *Resistant Attachment* atau kelekatan kecemasan

Pola kelekatan ini dalam relasi suami istri dapat diartikan sebagai kecemasan pada pasangan, karena dirasa pasangannya kurang perhatian dan tidak tanggap ketika dibutuhkan, sehingga akibatnya ada semacam kecenderungan untuk selalu menuntut perhatian lebih dan juga ketakutan ketika harus berpisah dengan pasangannya.

3. *Avoidant Attachment* atau kelekatan menghindar

Pola kelekatan ini dalam relasi suami istri adalah sebuah ikatan dengan pasangan tanpa adanya rasa percaya diri serta terdapat konflik yang tersembunyi, setiap manusia pada dasarnya sangat menginginkan mendapat perhatian dan kasih sayang namun hal itu sangat bertolak belakang dengan yang ada pada pasangannya. Faktor kelekatan dalam diri manusia secara psikologis sangat mempengaruhi sisi emosional, dan sudah barang tentu hal ini juga sangat berpengaruh pada potensi konflik yang muncul dalam perjalanan hubungannya dengan pasangan, disamping juga mempengaruhi pada bagaimana pasangan menyelesaikan konflik yang timbul dalam hubungan mereka.³¹

Pola kelekatan yang aman (*secure attachment*) cenderung melahirkan emosi positif ketika terjadi konflik, sebaliknya pola kelekatan yang bernuansa kecemasan (*resistant attachment*) cenderung melahirkan emosi negatif ketika terjadi konflik. Pasangan yang lekat secara aman lebih mampu mengelola diri ketika terjadi konflik dan mampu mengelola emosi negatif secara sehat, dimana ketika terjadi insiden yang tidak mengenakkan dalam biduk rumah tangga mereka memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya dengan baik, dan andai merasa butuh pada pihak ketiga semisal, mereka mampu membuka diri untuk meminta bantuan pada pihak ketiga seperti mediator, psikolog, atau keluarga yang dituakan untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka.³²

Sebaliknya pasangan yang lekat secara tidak aman (*resistant* dan *avoidant attachment*) cenderung gampang memicu konflik dengan pasangannya, sebab secara psikologi tipe seperti ini kurang mampu mengutarakan kebutuhan dan keinginannya pada pasangan, bahkan merasa tidak butuh diperhatikan, kurang memiliki keterikatan secara emosional dengan pasangan, serta tidak peka terhadap kebutuhan pasangannya. Pasangan dengan

²⁹ Peni Cahyani, Asmadi Alsa, dan Avin Fadilia Heimi, Gaya Kelekatan dan Kemarahan, *Jurnal Psikologi UGM*, No. 2, (1999), hlm. 68.

³⁰ Endang Sri Indrawati dan Nailul Fauziah, Attachment dan Penyesuaian Diri dalam Perkawinan, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. XI, No. 1, (April, 2012), hlm. 45.

³¹ Gerlieke Veltkamp, Mutsumi Karasaki & Christian Bröer, Family Health Competence: Attachment, Detachment and Health Practices in The Early Years of Parenthood, *Social Science & Medicine*, Vol. 266, (December 2020), Pages 7.

³² Rena Latifa, "Pengaruh Kelekatan Terhadap Ekspresi Emosi Dalam Relasi Pernikahan", *Psikologika*, Vol. XX, No.1, (2015), hlm. 41.

model kelekatan seperti ini dapat melahirkan kebencian dan dendam yang berlebihan terhadap pasangannya ketika terjadi konflik.³³

Jadi reaksi emosional ketika terjadi konflik dalam sebuah hubungan suami istri sangat erat kaitannya dengan kelekatan yang terjalin diantara mereka, pasangan yang lekat secara aman ketika terjadi konflik masih dalam koridor positif, bahkan meskipun meluapkan kemarahan itu lebih diarahkan pada hal-hal yang konstruktif dan sehat. Sebaliknya pasangan yang lekat secara tidak aman (*resistant*) ketika meluapkan kemarahan dalam suatu konflik dengan pasangannya, cenderung egois dengan mencari rasa aman untuk dirinya saja, sedangkan pasangan yang lekat secara *avoidant* kemarahan yang timbul dalam konflik lebih ditujukan untuk menenangkan dirinya saja dan menghindari masalah itu berlanjut, tanpa ada upaya untuk menyelesaikannya.³⁴

Perspektif Teori Psikoanalisis

Dalam psikoanalisa konflik dalam keluarga dapat dikatakan bermula dari sebuah kecemasan atau eksistensialisasi yang dialami oleh anggota keluarga yang terlibat konflik, kecemasan ini erat kaitannya dengan dunia mental individu dalam hal pemuasan keinginan namun sering kali hasrat tersebut harus dipendam sebab ada norma-norma atau nilai yang mungkin menganggap buruk hal tersebut. Dalam psikoanalisa kecemasan ini disebut kecemasan psikotik yaitu kecemasan yang muncul saat seseorang menyadari kalau nalurinya bisa tersalurkan, namun hal itu tidak disetujui atau dianggap abnormal di mata masyarakat, maka kondisi seperti ini merupakan gambaran konflik antara dorongan naluriah yang ingin disalurkan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat.³⁵ Atau sederhananya adanya ketidak seimbangan (*maladjustment*) antara *id*, *ego*, dan *superego* maka akan melahirkan konflik antar anggota keluarga.

Oleh karena itu menurut Psikoanalisa untuk mendamaikan sebuah konflik termasuk dalam keluarga, tentu membutuhkan bantuan terapis yang akan melakukan konseling terhadap individu-individu yang terlibat konflik. Sebenarnya resolusi masih bisa dilakukan tanpa bantuan seorang terapis namun dengan catatan, para pihak yang berkonflik dalam sebuah keluarga, masing-masing dapat mengharmonikan kepribadiannya (*id*, *ego*, dan *superego*-nya). Akan tetapi hal ini juga sulit sekali dilakukan, sebab bagaimanapun penanganan aspek psikologi tetaplah membutuhkan pendampingan dari seseorang yang paham kaidah-kaidah psikologi, dalam hal ini psikoanalisa.

Adapun tujuan utama terapi psikoanalisa adalah penyadaran individu yang terlibat konflik, meliputi:³⁶

1. Ketika seseorang menyadari konflik dalam dirinya, maka dia tidak perlu membuang-buang tenaga untuk melakukan *defence mechanism*.
2. Kesadaran seperti ini memungkinkan struktur kepribadian seseorang (*id*, *ego*, dan *superego*) yang mungkin terpisah selama ini untuk ditata ulang. Proses penyadaran disini lebih bertujuan untuk mendorong seseorang untuk mengenali kembali lalu menerima bagian dari dirinya yang selama ini dia tolak, dia serang, atau diproyeksikan pada orang lain.
3. Proses penyadaran ini juga bertujuan untuk menstabilkan kembali keterkaitan antara dunia internal diri seseorang dengan relitas eksternal yang ada di sekitarnya, sehingga dia dapat melihat dan memahami dunia ini secara rasional dan nyata.

³³*Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 40.

³⁵ Arif Mu'arifah, "Hubungan Kecemasan dan Agresifitas", *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, Vol. II, (Agustus, 2005), hlm. 107.

³⁶ Evita Yuliatul Wahidah, "Resistensi dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. III, (Januari, 2017), hlm. 162.

Jadi *goal* yang ingin dicapai dalam melakukan terapi psikoanalisa adalah pertama pihak-pihak individu yang berkonflik dapat dengan leluasa menyampaikan hasrat atau keinginannya apapun bentuknya yang mungkin selama ini terpendam atau tersalurkan pada media lainnya, hingga kemudian terapis akan memberikan konseling guna menyadarkan para pihak yang berkonflik pada aspek-aspek dalam kepribadiannya yang mungkin selama ini ada ketidak seimbangan dalam prakteknya.

Teori Konseling

Dalam sudut pandang teori konseling, sebuah konflik yang terjadi harus diselesaikan secara baik diantara pasangan yang berselisih, tentu hal ini harus dilakukan secara runtut mulai menjelaskan duduk perkara pemicu konflik hingga langkah-langkah penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan, sehingga diharapkan dari proses ini melahirkan resolusi yang dapat menuntaskan sebuah konflik dengan positif.³⁷

Secara teoretis konseling merupakan sebuah rancang bangun teori yang memiliki pondasi berbagai disiplin keilmuan dan sudut pandang, jadi bisa dikatakan teori konseling merupakan sebuah teori yang multi refrensial, yakni memiliki berbagai rujukan seperti psikologi, ilmu pendidikan, filsafat, biologi, sosiologi, bologi bahkan sampai ilmu-ilmu keagamaan.³⁸

Resolusi konflik dalam sudut pandang teori konseling, terutama konflik interpersonal setidaknya harus melalui tahapan berikut:³⁹

1. Pasangan yang berkonflik diarahkan untuk dapat memahami akar konflik yang terjadi sehingga diharapkan bisa meningkatkan kontrol rasional terhadap sisi emosional yang tidak terkendali.
2. Mengarahkan pasangan yang berkonflik untuk lebih peka baik pada sikap dan pemikirannya sendiri maupun pasangan.
3. Mengarahkan pasangan yang sedang berkonflik untuk mampu memodifikasi kognisi ataupun persepsi yang kurang rasional tentang konflik yang terjadi.
4. Merubah pola tingkah laku maladaptif ketika menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi.
5. Mengarahkan pada sikap yang positif baik pada diri sendiri, pasangan sebagai lawan konflik, bahkan pada topik yang menjadi isu konflik itu sendiri.
6. Memberi pemahaman pada pasangan yang berkonflik tentang mempertahankan suatu hubungan yang lebih bermakna dan memuaskan dengan pasangannya.
7. Diharapkan pasangan yang berkonflik dapat meahami dan mampu menyelesaikan sebuah konflik secara konstruktif.

Sebagai penutup pada hakikatnya makna resolusi konflik apabila dilihat dari kacamata resolusi konflik hukum keluarga adalah selesainya suatu perkara termasuk perceraian sekalipun tanpa adanya pihak-pihak yang merasa tersakiti, hal ini juga dapat dipahami bahwa resolusi konflik dalam urusan keluarga tidak saja berkaitan tentang

³⁷ Rachel G. Lucas-Thompson, Reagan L. Miller & Natasha S. Seiter, Dispositional Mindfulness is Cross-sectionally Predicted by Interactions Between Interparental Conflict and Parent-child Relationships, *Personality and Individual Differences*, Vol. 172, (April 2021), 3.

³⁸ Amirah Daniaty, "Urgensi Teori Konseling dan Perpektifnyadalam Islam, Menjawab Tuntutan Konseling Religius di Masa Depan", *Jurnal at-Ta'lim*, No. 4, (Februari, 2013), hlm. 314.

³⁹ Arfiani Yulia Arminati dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Resolusi Konflik Interpersonal", *Jurnal BK Unesa*, Vol. III, No. 1, (2013), hlm. 228.

bagaimanakah sebuah keutuhan rumah tangga dipertahankan, melainkan juga dapat menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan masalah lain.⁴⁰

Kesimpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa setidaknya dalam islam ada dua tipe konflik yang terjadi dalam sebuah pasangan suami istri, yaitu *nusyūz* dan kemudian bisa berkembang menjadi *syiqāq* jika berlarut-larut, sedangkan mekanisme resolusi konflik yang ditawarkan yaitu *al-ṣulh* (permintaan damai) ketika salah satu suami atau istri melakukan *nusyūz*, dan mekanisme *al-tahkīm* ketika konflik yang terjadi berlarut-larut menjadi *syiqāq*. Adapun dalam psikologi konflik yang terjadi diantara suami istri jika merujuk pada teori kelekatan itu disebabkan hubungan kelekatan negatif diantara mereka, hal ini tergambar dengan adanya rasa cemas, curiga, dan kurang percaya pada pasangan, sedangkan dalam sudut pandang psikoanalisa konflik yang terjadi lebih karena ketidak seimbangan struktur kepribadian pada diri tiap-tiap pasangan, adapun resolusi konflik yang ditawarkan dalam sudut pandang psikologi yaitu pada tahap konflik awal bisa dengan adanya kesadaran dan keterbukaan dari internal pasangan yang berkonflik untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi, namun dalam konflik yang agak parah tentu membutuhkan kehadiran pihak ketiga, baik psikolog, psikiater, maupun konselor untuk membantu menjelaskan akar masalah konflik hingga memberi masukan tentang cara menyelesaikan konflik yang terjadi secara baik dan tepat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Hiṣni, Taqī al-Dīn. *Kifāyat al-Akhyar fi Ḥall Alfaz Abi Syuja'*. Jilid I. Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *al-Ḥawī al-Kabir: Syarh Mukhtasar al-Muḥḥani*. Jilid IX. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Ramli, Syams al-Dīn Muhammad bin 'Abbas. *Nibayah al-Muhtaj ila Syarh al-Mimbaj*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, Ayse S. Kadayifci. *Peace and Conflict Resolution in Islam*, Lanham, New York, Oxford: University Press of America. Inc, 2001.

Arminati, Arfiani Yulia. dan Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktek Konseling Resolusi Konflik Interpersonal". *Jurnal BK Unesa*. Vol. III. No. 1. 2013.

Daniaty, Amirah. "Urgensi Teori Konseling dan Perpektifnyadalam Islam, Menjawab Tuntutan Konseling Religius di Masa Depan". *Jurnal at-Ta'lim*. No. 4. Februari, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

⁴⁰ Ahmad Rajafi, "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis *Local Wisdom*", *Jurnal Yudisia*, Vol. VII, (2016), hlm. 4.

- Diamond, Guy. et.al. Attachment-based Family Therapy: Theory, Clinical Model, Outcomes, and Process Research. *Journal of Affective Disorders*. Vol. 294. November 2021.
- Endang Sri Indrawati dan Nailul Fauziah. "Attachment dan Penyesuaian Diri dalam Perkawinan". *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. XI. No. 1. April, 2012.
- Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi*. No. 1. Desember, 2008.
- Hallaq, Wael B. "Juristic Authority vs State Power: The Legal Crises of Modern Islam". *Journal of Law and Religion*. No. 2. 2004.
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado". *Jurnal Ilmuab al-Syir'ah*. No. 2. 2017.
- Latifa, Rena. "Pengaruh Kelekatan Terhadap Ekspresi Emosi Dalam Relasi Pernikahan". *Psikologika*. Vol. XX. No.1. 2015.
- Levine, Stewart. *Getting to Resolution : Turning Conflict into Collaboration*. USA: Berrett-Koehler Publishers, 1998.
- Lucas-Thompson, Rachel G. et.al. Dispositional Mindfulness is Cross-sectionally Predicted by Interactions Between Interparental Conflict and Parent-child Relationships. *Personality and Individual Differences*. Vol. 172. April 2021.
- Maertz Jr, Carl P. et.al. A Theory of Work-family Conflict Episode Processing. *Journal of Vocational Behavior*. Vol. 115. December 2019.
- Mu'arifah, Arif. "Hubungan Kecemasan dan Agresifitas". *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*. Vol. II. Agustus, 2005.
- Nugroho, Damar Adi. dan Bambang Santosa. "Resolusi Konflik dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusumo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)". *Jurnal Sosiologi DILEMA*. No. 1. 2017.
- Olatunji, Olabimpe Ajoke & Idemudia, Erhabor Sunday. The Multidimensionality of Interparental Conflict on Aggression and Mentalhealth Among Adolescents. *Heliyon*. Vol. 7. No. 5. May 2021.
- Peni Cahyani, Asmadi Alsa, dan Avin Fadilia Heimi. "Gaya Kelekatan dan Kemarahan". *Jurnal Psikologi UGM*. No. 2. 1999.
- Rajafi, Ahmad. "Resolusi Konflik Keluarga Berbasis *Local Wisdom*". *Jurnal Yudisia*. Vol. VII. 2016.
- Reck, Ava J. & Kogan, Steven M. Family Stress and Rural African-American Adolescents' Depressive Symptoms. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 69. Issue 6. December 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sahnun. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Smiseth, P.T. & Royle, N.J. The Resolution of Conflict in Families. *Current Opinion in Insect Science*. Vol. 28. August 2018

- Veltkamp, Gerlieke. et.al. Family Health Competence: Attachment, Detachment and Health Practices in The Early Years of Parenthood. *Social Science & Medicine*. Vol. 266. December 2020.
- Wahidah, Evita Yuliatul. “Resistensi dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)”. *Jurnal al-Murabbi*. Vol. III. Januari, 2017.
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.